



# Kepentingan Nasional atau Lokal?

Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Catur Budi Wiati

# **Kepentingan Nasional atau Lokal?**

Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu  
di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Catur Budi Wiati

### **Tentang Penulis**

Penulis adalah peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan (BP2KK). Tergabung dalam kelompok peneliti (kelti) Sosial Ekonomi Kehutanan sejak tahun 2000 dan selama ini banyak bekerja di bidang pendokumentasian hukum-hukum adat terkait pencegahan *illegal logging* dan pengembangan model hutan rakyat.

Foto sampul oleh Douglas Sheil

© 2005 by Center for International Forestry Research  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Diterbitkan tahun 2005  
Dicetak oleh SUBUR printing.

ISBN 979-24-4607-9

Diterbitkan oleh  
**Center for International Forestry Research**  
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia  
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,  
Bogor Barat 16680, Indonesia  
Tel. : +62 (251) 622622  
Fax. : +62 (251) 622100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

# Daftar Isi

<i>Ucapan Terima Kasih</i>	iv
<i>Kata Pengantar</i>	v
<i>Abstrak</i>	vi
<b>Latar Belakang Permasalahan</b>	1
<b>Hutan Penelitian Sebulu</b>	2
<b>Profil Masyarakat Desa Sekitar Hutan Penelitian Sebulu</b>	3
<b>Konflik Masyarakat Sebulu dengan PT Kutai Timber Indonesia</b>	4
1. Sejarah Konflik	4
2. Konflik Muncul ke Permukaan	4
3. Upaya Penyelesaian Konflik	6
<b>Pandangan Para Pihak terhadap Hutan Penelitian Sebulu</b>	7
1. Masyarakat Sebulu	7
2. PT KTI	7
3. BP2KK	7
4. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara	8
5. Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kertanegara	8
6. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kertanegara	8
7. Bupati Kutai Kertanegara	8
<b>Pengelompokan dalam Masyarakat Sebulu</b>	8
1. Kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu	8
2. Kelompok masyarakat yang tidak mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu	9
<b>Pengelolaan KHDTK</b>	10
<b>Kesimpulan</b>	11
<b>Catatan kaki</b>	11
<b>Lampiran 1. Daftar responden</b>	12
<b>Sumber bacaan</b>	13

# Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini. Terutama sekali kepada: Eva Wollenberg dan Moira Moeliono (CIFOR) yang memberi kesempatan mengikuti program penulisan ini; Eva Wollenberg yang juga banyak memberikan bantuan pada saat penulisan, Sulistyo A. Siran (Kepala Balai) atas bantuan pemikiran dan koreksinya, Nina Juliaty, (Kasie Publikasi dan Desiminasi) atas pinjaman koleksi dokumentasinya, Amblani (Penanggung Jawab Hutan Penelitian Sebulu) atas informasi dan kerjasamanya, Rudy Suryadi dan Ahmad Rojikin (BP2KK) atas bantuannya saat pengambilan data, Erliana (Camat Sebulu) dan Hasanuddin A.K. (Kepala Desa Sebulu Ulu) atas ijin dan dukungannya, para mantan karyawan PT KTI yaitu Sunyoto, Kaspul Anwar, Ulen dan Suriansyah atas bantuannya saat kunjungan ke plot-plot penanaman, Eiichiro Nakama (JICA) atas informasi berharganya, para nara sumber serta warga Kecamatan Sebulu khususnya Desa Sebulu Ulu, Sebulu Modern dan Sebulu Hilir atas penerimaan dan informasi yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Yurdi Yasmi (CIFOR) atas bantuan mereview kembali tulisan ini, dan kepada Suporahardjo (LATIN), Simon Devung (CSF) serta Made Sudana (CIFOR) atas masukannya. Secara khusus ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Charlotte Soeria dan Dina Hubudin (CIFOR), yang banyak membantu memperlancar kegiatan penulisan baik selama di CIFOR maupun saat di Samarinda. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tetapi tidak disebutkan satu persatu dalam kegiatan penelitian ini.

# Kata Pengantar

*Penelitian Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur*, bertujuan menganalisis konflik yang terjadi di hutan penelitian dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang mendorong terjadinya konflik dan usaha penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik tidak akan terjadi jika dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu pihak pengelola juga mengintegrasikan kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatannya.

Penelitian ini didanai dari Program Hibah Penulisan untuk Para Profesional yang diselenggarakan oleh CIFOR dan Ford Foundation-Indonesia dengan tema Desentralisasi, Hutan dan Masyarakat: Mendukung Reformasi Kehutanan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan kehutanan sekarang ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pada kegiatan ini dan diharapkan masukan dan kritikan bagi penyempurnaannya.

Akhirnya saya berharap agar tulisan ini dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkonflik mengenai konflik yang terjadi dan mendorong penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

Samarinda, Juni 2005  
Catur Budi Wiati

# Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di hutan penelitian untuk membantu pemerintah menyeimbangkan kepentingan lokal dan nasional dalam pengelolaannya. Dalam tulisan ini diurai hasil identifikasi dari permasalahan yang mendorong terjadinya konflik dan usaha penyelesaiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sudah terjadi jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan penelitian. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik adalah tidak dilakukannya tahap sosialisasi sebelum pengukuran tata batas, tidak adanya manfaat adanya hutan penelitian yang dirasakan oleh masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang, kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersisa, mudahnya masyarakat terprovokasi oleh pihak lain dan tidak adanya dukungan pemerintah kabupaten dan propinsi dalam kegiatan pengelolaannya. Konflik tidak hanya menyebabkan masyarakat menolak kehadiran Hutan Penelitian Sebulu di wilayah mereka tetapi juga menimbulkan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat yang berpotensi menjadi konflik internal.

Berdasarkan pengalaman di Hutan Penelitian Sebulu, konflik tidak akan berlanjut jika: (1) Masyarakat yang dulu tergantung pada hutan mendapat manfaat dari adanya hutan penelitian; (2) Ada pertimbangan tentang wilayah perladangan untuk masyarakat; (3) Pengukuran tata batas harus melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu; (4) Adanya bantuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersisa; (5) Adanya upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang masih rendah; (6) Adanya dukungan dari pemerintah propinsi dan kabupaten dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu.

Peningkatan status Hutan Penelitian Sebulu menjadi KHDTK memberi peluang untuk dapat memadukan kepentingan nasional dan kepentingan lokal, karena sesuai Rencana Induk Pengelolaan KHDTK Badan Litbang Kehutanan 2005 - 2015, kegiatan penyusunan *action plan* atau rencana tindak pengelolaan sebagian kawasan KHDTK dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodir kepentingan para pihak.

Kata kunci: konflik, desentralisasi, kepentingan nasional, kepentingan lokal.

# Kepentingan Nasional atau Lokal?

## Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Catur Budi Wiati

Hutan penelitian diperuntukkan bagi pengembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kepentingan nasional. Apakah pada era desentralisasi pengelolaan hutan penelitian bisa lebih memperhatikan kepentingan masyarakat lokal?

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di hutan penelitian untuk membantu pemerintah menyeimbangkan kepentingan lokal dan nasional dalam pengelolaannya. Studi kasus yang diambil adalah Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pihak yang terkait adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan (BP2KK) sebagai pemegang mandat pengelolaan, PT Kutai Timber Indonesia (KTI) sebagai mitra BP2KK dalam kegiatan pengelolaan, dan masyarakat Sebulu yang melakukan perladangan dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu jauh sebelum ditetapkan sebagai hutan penelitian. Dalam tulisan ini, akan dicoba diidentifikasi permasalahan yang mendorong terjadinya konflik dan usaha penyelesaiannya.

Untuk mendukung kegiatan penulisan, kegiatan studi pustaka dan wawancara dengan 23 responden kunci yang mewakili masyarakat Sebulu, BP2KK, PT KTI, perusahaan pertambangan, instansi pusat dan kabupaten yang terkait dengan konflik dan pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu, dilakukan pada bulan Juni - Desember 2004.

### Latar Belakang Permasalahan

Benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam suatu kawasan tidak hanya terjadi dalam kawasan hutan produksi atau kawasan konservasi, tapi juga terjadi di mana saja ada kawasan hutan termasuk pada hutan penelitian. Hasil penelitian Wulan et al. (2004) yang menganalisis konflik di sektor kehutanan di Indonesia menyebutkan benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam suatu kawasan hutan semakin sering terjadi setidaknya dalam enam tahun terakhir. Penyebab yang paling menonjol di tingkat nasional dan terutama terjadi di Kalimantan Timur adalah karena ketidakjelasan tata batas kawasan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Di era reformasi dan desentralisasi ternyata frekuensi konflik kehutanan justru semakin meningkat. *Euphoria* reformasi telah menyulut keberanian masyarakat yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil dalam pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya.

Saat ini kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan hutan penelitian diatur dalam

Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 8. UU ini menyebutkan bahwa salah satu jenis kawasan konservasi adalah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu kawasan untuk kepentingan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, fungsi keagamaan atau fungsi budaya. Peraturan pelaksanaan UU ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. 166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Periode Tahun 2005 - 2015.

Penunjukan suatu kawasan hutan menjadi KHDTK sebagian besar didasarkan atas usulan dari pihak yang memerlukan, biasanya universitas atau lembaga penelitian pemerintah. Tujuan pengusulan adalah sebagai lokasi penelitian bagi lembaga yang bersangkutan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya.



Usulan ini kemudian dipertimbangkan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dalam SK Menhut No. 204/Kpts-II/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan kemudian setelah mendapat persetujuan akan mengalami tahapan penataan batas dan pemetaan sebelum sampai pada pengukuhan kawasan oleh Menteri Kehutanan.

Sebelum diterbitkannya UU No. 41 Tahun 1999, banyak kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan penelitian antara lain dalam bentuk kebun percobaan penelitian. Kawasan hutan yang berfungsi demikian umumnya hanya mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Pertanian. Sampai saat ini ada 23 kawasan hutan penelitian yang telah ditingkatkan statusnya menjadi KHDTK, termasuk Hutan Penelitian Sebulu melalui SK 203/Menhut-II/2004 tanggal 14 Juni 2004.


Ada perbedaan yang nyata antara suatu kawasan yang berstatus hutan penelitian dan yang berstatus KHDTK. Pengelolaan hutan penelitian umumnya hanya berorientasi pada hasil-hasil penelitian dan tidak ada aturan yang mengharuskan pihak pengelola untuk berbagi

manfaat kepada masyarakat sekitar mengenai hasil penelitian ataupun kawasan hutan. Sedangkan dalam suatu kawasan yang berstatus KHDTK, masyarakat menjadi salah satu kekuatan pendorong keberhasilan pengelolaan KHDTK. Dalam skenario ideal yang tercantum dalam Rencana Induk Pengelolaan KHDTK Badan Litbang Kehutanan, diharapkan adanya pengakuan dan dukungan masyarakat dengan mengintegrasikan kepentingan, keinginan dan aspirasi masyarakat di sekitar KHDTK dalam kegiatan KHDTK.

Tidak diakomodirnya kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan penelitian ini yang menyebabkan munculnya banyak konflik di hutan penelitian, seperti konflik di Hutan Penelitian Sebulu yang diangkat sebagai studi kasus dalam tulisan ini.

## Hutan Penelitian Sebulu

Kawasan Hutan Penelitian Sebulu terletak di Kecamatan Sebulu, sekitar 75 km dari Samarinda, ibu kota Propinsi Kalimantan Timur atau sekitar 35 km dari Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kertanegara (lihat peta di



Gambar 1. Peta Hutan Penelitian dan Pendidikan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

## 2 | Kepentingan Nasional atau Lokal?

Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Gambar 1). Hutan Penelitian Sebulu mempunyai luasan sekitar 2.950 hektar bekas areal HPH PT KTI<sup>1</sup>. Atas permohonan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan (Badan Litbang Kehutanan), kawasan ini disetujui oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1991 menjadi Hutan Penelitian. Dalam pelaksanaannya, Badan Litbang Kehutanan kemudian melibatkan PT Kutai Timber Indonesia (KTI)<sup>2</sup> sebagai mitra kegiatan. Badan Litbang Kehutanan kemudian menunjuk BP2KK sebagai pelaksana<sup>3</sup>. Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh metode dan teknologi yang tepat dalam melaksanakan pembangunan hutan yang efisien dan efektif pada areal bekas tebangan atau hutan sekunder, pembangunan hutan tanaman serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wana tani atau *agroforestry* dan perhutanan sosial atau *social forestry* (Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Kerjasama Badan Litbang Kehutanan dengan PT Kutai Timber Indonesia, 2004).

Menurut Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Kerjasama Badan Litbang Kehutanan dengan PT Kutai Timber Indonesia (2004), tipe vegetasi yang tumbuh pada kawasan Hutan Penelitian Sebulu didominasi oleh hutan sekunder (62%), hutan kerangas sekunder bercampur belukar (14%) dan sisanya alang-alang bercampur semak bekas perladangan (24%), terutama setelah kawasan ini mengalami kebakaran hebat pada tahun 1982 dan 1987. Topografinya sebagian besar perbukitan terjal (kelerengan 41 - 60%) mencapai 57%, punggung bukit sangat terjal (di atas 60%) sekitar 12%, kelerengan 12 - 15% sebesar 9%, dan sisanya sebesar 22% dengan kelerengan 0 - 8%. Sedang tanah Hutan Penelitian Sebulu termasuk kategori kurang subur karena jenis tanahnya podsolik merah kuning dan lapisan tanah umumnya dangkal.

Selama dua fase kerjasama antara Badan Litbang Kehutanan dengan PT KTI (1992 - 2002)<sup>4</sup> di kawasan Hutan Penelitian ini telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan penelitian. Salah satu kegiatan penelitian yang menjadi unggulan adalah teknik pembiakan melalui kultur jaringan. Jenis-jenis yang sudah diuji coba adalah mahoni (*Swietenia macrophylla*), jati (*Tectona grandis*), sungkai (*Peronema canescens*), ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan jenis dipterocarpaceae. Penelitian unggulan lain yang pernah dilakukan adalah penelitian tentang fiksasi karbon pada lokasi penanaman sungkai (*Peronema canescens*), gmelina (*Gmelina arborea*), padang alang-alang dan hutan sekunder.

Di luar kegiatan penelitian tersebut, di kawasan ini juga dilakukan kegiatan pengadaan bibit jenis *Dipterocarpaceae* dalam skala besar dengan pembiakan generatif melalui biji dan cabutan alam dan pembiakan secara vegetatif melalui stek pucuk. Selain itu telah dilakukan pembuatan plot tanaman kehutanan dengan berbagai uji jarak tanam, kombinasi dan metode penanaman dari berbagai jenis tanaman dipterocarpaceae dan jenis-jenis lain seperti gaharu (*Aquilaria* spp) dan ulin (*Eusideroxylon zwageri*). Plot ini tersebar di beberapa lokasi dan tertata rapi di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu, serta secara teratur dilakukan pengukuran diameter dan tinggi tanaman.

Karena hasil-hasil kegiatan penelitian tersebut, maka Menteri Kehutanan pada tanggal 9 Januari 1998 memberikan penghargaan atas upaya PT KTI bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan, Sumitomo Forestry dan Laboratorium Silviculture Universitas Tokyo, dalam melakukan berbagai uji coba penanaman jenis-jenis pohon hutan hujan tropika.

Walaupun kawasan Hutan Penelitian Sebulu telah ditetapkan menjadi KHDTK, masih ada banyak masalah, antara lain perladangan di dalam kawasan dan belum diperolehnya ijin definitif dari Menteri Kehutanan. Pengukuran tata batas sementara telah dilakukan pada tahun 1999. Ketika pengukuran tata batas definitif dilakukan pada tahun 2003, tim pelaksana dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Planologi Kehutanan Samarinda dihentikan oleh masyarakat. Salah satu responden dari masyarakat Sebulu menginformasikan, kegiatan pengukuran mereka hentikan karena tim pelaksana sebelumnya tidak melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat dan pihak kecamatan setempat. Saat wawancara dilakukan di UPTD Planologi Kehutanan Samarinda, responden mengatakan bahwa sosialisasi umumnya memang tidak dilakukan pada daerah-daerah yang berkonflik dengan maksud agar kegiatan pengukuran tidak terhambat oleh masyarakat. Jika ada masyarakat yang keberatan dengan hasil pengukuran, akan diselesaikan saat kegiatan pengukuran selesai dilakukan.

## Profil Masyarakat Desa Sekitar Hutan Penelitian Sebulu

Hutan Penelitian Sebulu berbatasan dengan tujuh desa yaitu Desa Sebulu Ulu, Desa Sebulu Modern, Desa Sebulu Hilir, Desa Beloro, Desa Manunggal Daya, Desa Giri Agung dan Desa Sumber Sari. Empat desa pertama adalah

desa lama yang sudah mulai ada sekitar tahun 1960-an. Penduduk keempat desa merupakan percampuran suku Kutai dan pendatang baik dari daerah-daerah hulu Mahakam ataupun dari luar Kalimantan Timur seperti Banjar, Bugis, Jawa dan lain-lain. Sedangkan tiga desa terakhir adalah desa transmigrasi yang didirikan tahun 1980. Penduduk desa ini sebagian besar berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian kecil Banjar dan Samarinda.

Perkembangan perekonomian di kelima desa umumnya masih dicirikan dengan kegiatan di sektor pertanian terutama pertanian lahan kering dengan sistem berpindah (perladangan berpindah). Dalam jumlah yang terbatas (luasan maupun pelakunya), kegiatan pertanian lahan basah (persawahan) hanya dijumpai di Desa Sumber Sari. Pembukaan lahan untuk pertanian dilakukan umumnya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistens*) dan sebagian kecil saja apabila terdapat kelebihan dapat dijual. Sistem pembukaan lahan masih dilakukan oleh masyarakat secara tradisional yaitu dengan cara tebas, tebang, bakar dan tanam (*slash and burn*). Dengan sistem ini mereka dapat meningkatkan arus produksi dengan cara mengistirahatkan lahan-lahan yang sudah tidak lagi subur.

Aktivitas lain yang menonjol di kawasan adalah kegiatan *sawmill-sawmill* skala kecil yang ilegal. Wilayah Kecamatan Sebulu di masa lalu merupakan wilayah hutan kayu dengan potensi besar. Sebagian besar masyarakat Sebulu pernah bekerja dalam bidang perkayuan<sup>5</sup>. Saat ini sebagian masyarakat sudah beralih ke bidang pertanian, tetapi sebagian lagi masih menebang kayu di daerah lebih ke hulu seperti Sungai Belayan dan Tabang, di luar kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Kayu-kayu hasil tebangan ilegal tersebut dibawa kembali ke Sebulu untuk diolah. Desa Sebulu Modern dan Desa Sumber Sari adalah desa-desa dengan paling banyak *sawmill* ilegal. Jumlah *sawmill* ilegal di kedua desa ini dapat mencapai 50 - 100 buah. Sebagian besar penduduk kedua desa ini bekerja di bidang *sawmill*, baik sebagai pemilik, pekerja/kuli/buruh ataupun pengangkutan. Produk dari *sawmill* ini berupa papan, balok, *flooring* atau siring, dapat dengan mudah ditemukan di Samarinda dan Tenggarong, sedangkan sebagian dibawa ke Surabaya untuk kemudian diekspor.

## Konflik Masyarakat Sebulu dengan PT Kutai Timber Indonesia

### 1. Sejarah Konflik

Kehadiran PT KTI untuk mengelola Hutan Penelitian Sebulu sedari awal sudah tidak disetujui oleh sebagian masyarakat Sebulu, khususnya yang mempunyai ladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Masyarakat khawatir dengan adanya status hutan penelitian mereka tidak diperbolehkan lagi mengerjakan ladangnya. Ini ditandai dengan adanya persoalan tuntutan masyarakat atas tanah kantor yang sebenarnya sudah dibeli PT KTI secara sah pada waktu HPH PT KTI masih beroperasi dulu<sup>6</sup>, dan kemudian dengan persoalan tanah logpond milik PT KTI yang pada akhirnya diserahkan kembali ke warga. Ketidaksukaan warga menjadi bertambah setelah PT KTI melakukan pemasangan papan-papan pengumuman yang melarang masyarakat melakukan perusakan atau pembakaran pada plot penanaman milik PT KTI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari masyarakat, masuknya peladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu terbagi atas empat tahap, yaitu:

- (a) Kelompok masyarakat yang berladang di kawasan hutan penelitian sebelum perusahaan logging beroperasi yaitu sekitar tahun 1960-an (masyarakat membuka ladang mengikuti alur sungai)<sup>7</sup>;
- (b) Kelompok masyarakat yang membuat ladang di kawasan setelah kebakaran hutan hebat tahun 1982-1983, dan;
- (c) Masyarakat yang membuka ladang di kawasan sekitar tahun 1989 setelah perusahaan logging berhenti beroperasi<sup>8</sup>;
- (d) Kelompok masyarakat yang membuka ladang di kawasan sekitar tahun 1991 - 1995.

### 2. Konflik Muncul ke Permukaan

Tuntutan pengembalian ladang dikemukakan oleh masyarakat pertama kali pada tahun 1999 dengan menyampaikan tuntutan pengembalian ladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu kepada masyarakat. Era reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, rupanya membuat masyarakat Sebulu menjadi berani untuk mengemukakan pendapat. Responden dari PT KTI di Sebulu mengatakan meski alasan yang digunakan masyarakat dalam tuntutan pengembalian ladang saat itu adalah untuk kegiatan pertanian, tetapi sebenarnya masyarakat menginginkan bekas ladang mereka untuk kegiatan pertambangan. Hal yang sama dituturkan oleh responden yang mewakili tokoh masyarakat Sebulu. Saat itu menurutnya, ada isu

#### Sejarah singkat konflik

- **Januari 1999**, dilakukan pengukuran tata batas sementara oleh Sub Balai Inventarisasi dan Penataan Hutan Samarinda Wilayah IV
- **Agustus 1999**, masyarakat Sebulu menuntut agar ladang mereka di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu dikembalikan
- **Februari 2001**, masyarakat Sebulu menuntut PT Kutai Timber Indonesia (KTI) dan BP2KK membayar ganti rugi tanam tumbuh
- **Maret 2001**, penutupan kantor PT KTI dan penghentian kegiatan di Hutan Penelitian Sebulu oleh masyarakat Desa Sebulu Ulu dan Modern
- **20 Maret 2002**, masyarakat melakukan penutupan kantor ke-2 kali dan penghentian aktivitas PT KTI di Hutan Penelitian Sebulu
- **3 Mei 2002**, unjuk rasa masyarakat Sebulu di kantor DPRD Kutai Kertanegara
- **5 Juli 2002**, masyarakat memberi peringatan untuk menghentikan semua kegiatan di Hutan Penelitian Sebulu
- **18 September 2003**, penghentian kegiatan pembuatan batas luar definitif Hutan Penelitian Sebulu oleh masyarakat (baru dilakukan sekitar 4 km)
- **14 Oktober 2003**, PT Kutai Timber Indonesia mengakhiri kerjasama penelitian di Hutan Penelitian Sebulu

yang beredar di masyarakat bahwa perusahaan tambang PT Tanito Harum akan memberikan ganti rugi sejumlah uang atas tanah di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu yang mengandung batu bara.

Namun saat dikonfirmasi, responden dari perusahaan batubara PT Tanito Harum membantah bahwa pihak mereka pernah menjanjikan kepada masyarakat Sebulu untuk memberikan ganti rugi. Meskipun ada persoalan tumpang tindih lahan antara wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT Tanito Harum dengan Hutan Penelitian Sebulu, penambangan di dalam kawasan hutan penelitian tidak mungkin dilakukan karena Menteri Kehutanan tidak pernah memberikan persetujuan pinjam pakai lahan kawasan tersebut untuk penambangan kepada PT Tanito Harum.

Menurut kedua responden yang sama, kelompok yang menuntut pertama kali ini sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan pengembalian ladang karena mereka termasuk dalam kelompok

(d) yang memulai perladangan di dalam kawasan pada tahun 1991 -1995 setelah Hutan Penelitian Sebulu ditunjuk. Diperkirakan tuntutan ini juga disebabkan kejengkelan mereka dengan dipasangnya papan-papan pengumuman yang melarang pembukaan ladang, pengrusakan dan pembakaran di dalam kawasan hutan penelitian.<sup>9</sup>

Tahun 2001, tuntutan pengembalian ladang oleh masyarakat beralih ke tuntutan ganti rugi tanam tumbuh tanaman yang dirusak oleh HPHPT KTI saat masih beroperasi tahun 1984, sekitar ± 19 tahun. Tuntutan ini didasari adanya uang penggantian tanam tumbuh oleh PT KTI kepada beberapa masyarakat pemilik ladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu yang diberikan sebelum kegiatan pengukuran tata batas sementara dilakukan. Responden dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang menuntut tahun 2001 adalah keturunan dari kelompok masyarakat yang membuka ladang dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu setelah kebakaran hutan tahun 1982 -1983. Kelompok masyarakat yang mengawali tuntutan telah mempengaruhi kelompok ini untuk mengajukan tuntutan atas ladang-ladang mereka yang ada di dalam kawasan hutan penelitian.

Kelompok masyarakat yang menuntut pada tahun 2001 tersebut juga menginginkan apabila baik PT KTI ataupun BP2KK tidak dapat memberikan ganti rugi, maka mereka diperbolehkan untuk mengusahakan bekas ladang mereka untuk keperluan lain seperti pertambangan. Saat itu beberapa masyarakat yang mempunyai ladang di sekitar kawasan Hutan Penelitian Sebulu mulai melakukan penambangan melalui koperasi yang bermitra dengan investor lain, diantaranya adalah Koperasi Wijaya Kesuma yang bermitra dengan PT Danau Mas, Koperasi Kumala Sakti yang bermitra dengan PT Harmoni. Nampaknya kelompok masyarakat yang menuntut pada tahun 2001 tersebut ingin melakukan hal yang sama di dalam kawasan hutan penelitian.

Karena tidak ada tanggapan, maka sebulan kemudian yaitu pada Maret 2001 masyarakat melakukan penghentian total aktivitas PT KTI dan BP2KK di Hutan Penelitian Sebulu. Masyarakat juga mengancam akan melakukan pembakaran kantor PT KTI jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Atas tuntutan ini kemudian Kepala BP2KK mengirim surat ke Bupati Kutai Kertanegara untuk mendapatkan penyelesaian. Tetapi masyarakat yang kemudian menunggu tanggapan dari Bupati selama hampir setahun akhirnya hilang kesabaran, hingga akhirnya melakukan kembali penutupan kantor PT KTI pada bulan Maret 2002.

Aksi penutupan kantor pada bulan Maret 2002, ternyata juga tidak membuat tuntutan masyarakat dipenuhi oleh pihak PT KTI maupun BP2KK. Pihak PT KTI dan BP2KK tidak memandang aksi tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan hutan. Karena itu masyarakat akhirnya meminta perhatian para wakil rakyat dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kertanegara pada bulan Mei 2002. Aksi ini kemudian ditanggapi oleh pihak DPRD Kutai Kertanegara dengan membentuk pansus (panitia khusus) dan menggagas pertemuan antara pihak PT KTI dan BP2KK dengan pihak masyarakat untuk membuat kesepakatan pemanfaatan lahan Hutan Penelitian Sebulu. Hanya berselang dua hari, masyarakat Sebulu menolak hasil kesepakatan. Kesepakatan ditolak karena masyarakat menganggap isinya tidak membela hak masyarakat, yaitu dengan hanya memberikan 1 ha untuk setiap petani yang mempunyai ladang di dalam kawasan. Akhirnya bulan Juli 2002, masyarakat memberi peringatan terakhir agar baik PT KTI maupun BP2KK segera menghentikan semua kegiatan di Hutan Penelitian Sebulu.

Karena persoalan konflik penguasaan lahan oleh masyarakat di Hutan Penelitian Sebulu dan tidak adanya kesepakatan antara Badan Litbang Kehutanan dengan PT KTI mengenai arah, tujuan dan ruang lingkup kerjasama penelitian di Hutan penelitian Sebulu serta alasan efisiensi perusahaan karena kesulitan keuangan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama yang telah berlangsung selama ± 8 tahun pada tanggal 14 Oktober 2003.

Dengan berakhirnya kerjasama, tuntutan masyarakat bukannya berhenti, malah sebagian masyarakat beranggapan bahwa mereka telah berhasil mengusir salah satu lawan, dan yang masih tertinggal adalah BP2KK. Tuntutan kemudian beralih pada pelepasan Hutan Penelitian Sebulu kepada masyarakat dan perubahan status kawasan untuk pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Untuk kegiatan penelitian BP2KK hanya akan diberikan luasan 100 ha di wilayah Gang Kerbau, tempat dimana plot-plot penelitian milik BP2KK selama ini dikonsentrasikan. Sampai dengan saat ini pertemuan-pertemuan untuk penyelesaian konflik terus berlanjut dan berbarengan dengan itu sedang diupayakan pengembangan program yang dapat menyentuh pada akar permasalahan yang ada.

### 3. Upaya Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik telah banyak diupayakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu

PT KTI, BP2KK ataupun masyarakat Sebulu sendiri. Upaya penyelesaian dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan kata sepakat dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu dengan tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga mengundang sejumlah instansi teknis Kabupaten Kutai Kertanegara yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan, Dinas Pertambangan dan Dinas Perkebunan.

Selain melalui pertemuan, sebenarnya sejak tahun 1994 PT KTI telah mengembangkan perhutanan sosial (*social forestry*). Bentuk kegiatan pada saat itu berupa pemberian bibit buah-buahan seperti mangga, durian, klengkeng dan rambutan kepada petani yang mempunyai ladang di sekitar hutan penelitian. Pada tahun 1998/1999 kegiatan perhutanan sosial dikembangkan pada kawasan di dalam hutan penelitian melalui kegiatan pola tumpang sari antara tanaman kehutanan dengan tanaman semusim seperti kacang tanah, kacang hijau, jagung dan bawang merah. Analisa ekonomi pada hasil penanaman ini dilakukan satu tahun sesudahnya untuk melihat penyebab penurunan pendapatan petani dari hasil pertanian.

Di tahun 1999/2000 dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui masalah perladangan berpindah di kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Dari hasil tanya jawab diperoleh informasi bahwa saat HPH PT KTI masih beroperasi, perladangan di dalam hutan penelitian masih jarang dilakukan. Perladangan mulai banyak dilakukan setelah HPH PT KTI berhenti beroperasi pada tahun 1984. Pada tahun 1999/2000 tersebut, juga dilakukan penghitungan jumlah petani yang berladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Dari jumlah 439 lokasi perladangan yang ada, yang melakukan perladangan menetap sebanyak 7,7%. Petani yang kembali ke lokasi yang sama untuk berladang kembali sebanyak 9,1%. Sedangkan petani yang tidak kembali lagi ke lokasi yang sama sebanyak 83,2%.

Untuk meredam emosi masyarakat, PT KTI juga melakukan upaya-upaya lain misalnya:

- (a) Mengembalikan hak garap bagi masyarakat yang memiliki ladang di dalam kawasan;
- (b) Mengikutsertakan masyarakat dalam pemeliharaan plot penelitian sebagai tenaga harian;
- (c) Merekrut petani sekitar Hutan Penelitian Sebulu yang memiliki bekas ladang menjadi karyawan PT KTI, dan;
- (d) Menghindari lahan yang bermasalah dan hanya mengerjakan areal yang tidak bermasalah.

Upaya untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh BP2KK adalah dengan menawarkan beberapa alternatif solusi. Solusi pertama yang ditawarkan pada tahun 1999 dan juga disepakati oleh masyarakat adalah melakukan pemetaan ladang-ladang milik masyarakat di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Tujuan pemetaan adalah untuk memetakan kawasan Hutan Penelitian Sebulu sehingga jelas berapa luasan areal untuk perladangan dan bila memungkinkan akan dipindahkan ke lokasi lain sehingga tidak tumpang tindih dengan plot atau areal penelitian.

Tidak adanya kesepakatan antara masyarakat dan BP2KK mengenai standar dan kriteria yang dijadikan dasar penentuan bekas ladang, menyebabkan masyarakat berlomba-lomba melakukan pengukuran dengan rata-rata setiap Kepala Keluarga (KK) mengklaim lahan sekitar 20 - 30 ha. Pemetaan kemudian dihentikan karena berdasarkan perkiraan seluruh areal Hutan Penelitian Sebulu akan habis dipetak-petak oleh masyarakat dan saat itu masyarakat beranggapan bahwa BP2KK akan melakukan penggantian pada lahan bekas ladang milik masyarakat yang telah diukur.

Solusi lain yang pernah ditawarkan BP2KK pada tahun 2001 adalah memperbolehkan masyarakat melakukan perladangan di sepanjang kiri-kiri jalan Laspirun di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Selain itu BP2KK juga berjanji memberikan bantuan bibit kehutanan dan bantuan teknis bagi masyarakat yang memerlukan. Perladangan di sepanjang kanan-kiri jalan Laspirun ditawarkan dengan dasar bahwa kondisi lahan di kawasan tersebut relatif lebih datar dan lebih cocok dijadikan ladang, sehingga memudahkan dalam pengangkutan hasil panen. Usul ini tidak diterima masyarakat karena mereka tetap pada tuntutan semula yaitu uang ganti rugi lahan.

Upaya penyelesaian lain yang dilakukan BP2KK adalah memperbanyak kegiatan penelitian di Hutan Penelitian Sebulu. Seperti halnya PT KTI, penelitian diutamakan pada kegiatan pengembangan perhutanan sosial (*social forestry*) yang lebih banyak melibatkan masyarakat seperti dalam pembuatan plot-plot hutan kemasyarakatan dan kajian bentuk kemitraan yang disepakati.

## Pandangan Para Pihak terhadap Hutan Penelitian Sebulu

Untuk memperoleh pandangan dari para pihak mengenai konflik lahan di Hutan Penelitian

Sebulu dan harapan para pihak dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu, dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang mewakili pihak-pihak yang terkait ataupun tidak terkait langsung dengan adanya konflik. Berikut adalah rangkuman dari hasil wawancara:

### 1. Masyarakat Sebulu

Hutan Penelitian Sebulu hanya bermanfaat bagi sebagian masyarakat Sebulu. PT KTI dan BP2KK hanya memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki ladang aktif di dalam kawasan dan mendukung kegiatan penelitian Hutan Penelitian Sebulu. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai ladang di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu, atau mempunyai ladang tetapi tidak aktif atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan PT KTI maupun BP2KK, Hutan Penelitian Sebulu tidak ada manfaatnya untuk mereka. Walau demikian jika masih tetap dipertahankan, masyarakat berharap di masa depan pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Sebulu, tidak hanya pada segelintir orang. Bantuan yang diharapkan juga lebih diutamakan pada bantuan yang dapat mendorong kemandirian usaha bagi masyarakat Sebulu.

### 2. PT KTI

PT KTI memandang bahwa konflik penguasaan lahan Hutan Penelitian Sebulu oleh masyarakat tidak akan terjadi jika penetapan status kawasan cepat diselesaikan. Selama ini, dalam upaya untuk merangkul masyarakat Sebulu, PT KTI selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Dalam perekrutan karyawan maupun buruh harian, PT KTI mengutamakan masyarakat Sebulu. Dalam kegiatan pengembangan perhutanan sosial (*social forestry*), PT KTI bersama masyarakat membangun plot-plot *agroforestry*. Hasil dari plot-plot tersebut saat ini telah mulai dirasakan oleh masyarakat yang bermitra dengan PT KTI. Di luar itu, PT KTI juga memberikan bantuan dana untuk setiap perayaan kegiatan hari besar agama atau kemerdekaan.

### 3. BP2KK

Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Litbang Kehutanan, BP2KK telah berupaya semaksimal mungkin menangani semua permasalahan yang ada, termasuk konflik di Hutan Penelitian Sebulu. Namun karena terbatasnya dana, kegiatan pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu hanya dapat dilakukan secara terbatas. Dengan berakhirnya kerjasama PT KTI dengan Badan Litbang Kehutanan, BP2KK saat ini sedang melakukan pendekatan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara untuk turut andil dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu yang lebih baik. Selain

itu, juga sedang diupayakan mencari pendanaan dari donor untuk pengembangan kegiatan di Hutan Penelitian Sebulu.

#### 4. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara

Konflik timbul karena pengukuhan kawasan Hutan Penelitian Sebulu setelah tahap penunjukan tidak cepat diselesaikan. Responden yang diwawancarai mengatakan bahwa saat diminta sebagai anggota tim pengkajian penunjukan Hutan Penelitian Sebulu, sudah ada masyarakat yang berladang di dalam kawasan yang ditunjuk. Sedangkan bantuan yang dapat diberikan oleh Dinas Kehutanan dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu, termasuk dalam penyelesaian konflik, hanya sebatas sumbangan pemikiran. Dinas Kehutanan dapat memberikan bantuan yang bersifat teknis jika ada kerjasama pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu antara BP2KK dengan Pemkab Kukar.

#### 5. Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kertanegara

Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Barat mendukung BP2KK dalam penyelesaian konflik di Hutan Penelitian sebulu. Kawasan Hutan Penelitian Sebulu memang tumpang tindih dengan Kawasan Penambangan (KP) PT Tanito Harum tetapi kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan karena secara resmi Menteri Kehutanan telah meminta Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan kawasan Hutan Penelitian Sebulu dari KP PT Tanito Harum. Demikian juga dengan pemberian ijin penambangan oleh Bupati, kecuali jika masyarakat Sebulu memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan.

#### 6. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kertanegara

Dinas perkebunan mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sebulu yang diajukan oleh Koperasi Sebulu Membangun (salah satu koperasi milik masyarakat Sebulu) sepanjang areal memenuhi syarat dan ada investor yang berminat. Tetapi, karena Hutan Penelitian Sebulu termasuk dalam areal yang diajukan, masyarakat Sebulu harus meminta ijin Departemen Kehutanan agar status kawasan dapat dirubah menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

#### 7. Bupati Kutai Kertanegara

Bupati Kutai Kertanegara sepertinya merasa tidak perlu terlibat dalam masalah konflik di Hutan Penelitian Sebulu karena menganggap masalah ini merupakan konflik intern antara BP2KK dan masyarakat Sebulu. Ini terbukti selama konflik berlangsung surat permohonan bantuan penyelesaian konflik yang telah dikirim

BP2KK sebanyak tiga kali tidak pernah mendapat tanggapan.

Uraian pandangan para pihak di atas menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan para pihak terhadap keberadaan Hutan Penelitian Sebulu. Para pihak diluar PT KTI dan BP2KK dan sebagian kecil masyarakat yang mendukung Hutan Penelitian Sebulu, menganggap bahwa hutan penelitian tersebut kurang penting untuk dipertahankan. Ini menunjukkan bahwa selama ini dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu, PT KTI dan BP2KK belum memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar.

### Pengelompokan dalam Masyarakat Sebulu

Mengapa upaya musyawarah yang selama ini dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah, tidak pernah mendapatkan kata sepakat? Responden dari PT KTI maupun BP2KK mengungkapkan bahwa pertemuan yang pernah diadakan untuk mendapatkan penyelesaian konflik selalu sulit mendapatkan kata sepakat yang mewakili seluruh masyarakat Sebulu. Ini dikarenakan dalam setiap pertemuan baik PT KTI maupun BP2KK selalu menghadapi kelompok masyarakat yang berbeda tujuan dan kepentingan. Akibatnya, PT KTI maupun BP2KK harus menghadapi permintaan yang berubah-ubah dari masyarakat dalam setiap pertemuan. PT KTI maupun BP2KK mengalami kesulitan mempertemukan seluruh kelompok untuk duduk bersama dalam suatu pertemuan. Ini disebabkan karena kelompok yang satu akan menghindari jika mengetahui kelompok yang lain sudah hadir, terlebih jika kelompok tersebut mempunyai keinginan dan tujuan yang sangat berseberangan dengan kelompok mereka.

Berdasarkan observasi di lapangan dan dokumentasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, masyarakat Sebulu ternyata terbagi dalam dua kelompok yang berbeda yaitu kelompok yang mendukung dan tidak mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu.

#### 1. Kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu adalah:

(a) Para karyawan dan buruh PT KTI yang sebagian besar memang warga asli Sebulu. Kelompok ini adalah kelompok yang paling merasakan kerugian setelah PT KTI tidak lagi beroperasi, karena selama masa vakum tersebut mereka tidak mendapat gaji dan upah. Kelompok ini tergabung dalam Ikatan Perduli Karyawan (IPK) PT KTI *Base Camp* Sebulu;

- (b) Para tetua masyarakat Sebulu yang mengetahui sejarah dan mengakui keberadaan Hutan Penelitian Sebulu jauh sebelum ada perusahaan kayu di wilayah ini. Kelompok ini menganggap PT KTI telah berbuat banyak bagi kepentingan masyarakat Sebulu dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti pembuatan jalan, rumah ibadah (masjid), dan lain-lain. Ikatan ini menamakan dirinya Ikatan Keluarga Besar Pendiri Kecamatan Sebulu (IKBPKS);
- (c) Para petani yang selama ini dilibatkan dalam kegiatan *social forestry* oleh PT KTI atau BP2KK. Kelompok ini mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu karena selama menjadi mitra mendapatkan bantuan bibit, obat untuk hama/penyakit, pupuk, informasi teknis pemeliharaan dan pemasaran untuk hasil panennya. Beberapa orang petani ini diantaranya Pak Namun, Haji Uyon dan Pak Amanuddin.
- (d) Para petani yang berladang di dalam dan di dekat kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Kelompok ini mendapatkan keuntungan dengan aktifnya kegiatan PT KTI dan BP2KK di Hutan Penelitian Sebulu yaitu dengan terus terpelihara jalan-jalan di dalam kawasan sehingga memudahkan mereka mengangkut hasil ladang. Bahkan oleh PT KTI maupun BP2KK, mereka juga mendapat kesempatan untuk ikut mobil yang disediakan bagi karyawan/kuli/buruh untuk kegiatan penanaman. Petani kelompok ini umumnya berasal dari Desa Sumber Sari dan sebagian kecil berasal dari Desa Sebulu Ulu dan Desa Sebulu Modern.
- (c) Para petani yang mempunyai ladang diluar kawasan Hutan Penelitian Sebulu yang saat ini telah mendapat ijin untuk melakukan penambangan skala kecil (100 ha). KUD Ulin Jaya adalah salah satu koperasi yang mendapatkan ijin pertambangan skala kecil yang lokasinya berdekatan dengan Hutan Penelitian Sebulu. Kelompok ini memang tidak secara jelas menyatakan diri kontra terhadap keberadaan Hutan Penelitian Sebulu tetapi mereka juga mendukung usulan kawasan tersebut dijadikan kawasan pertambangan karena sebagian dari mereka juga memiliki ladang di dalam kawasan hutan penelitian.
- (d) Kelompok masyarakat yang mendukung pengalihan kawasan Hutan Penelitian Sebulu menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini terkait dengan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memenuhi target Pemerintah Propinsi Kaltim dengan program 1 juta ha<sup>10</sup>. Kelompok ini mendukung perkebunan kelapa sawit, karena sudah ada beberapa investor yang menyatakan tertarik untuk memberikan dana, diantaranya PT Khaleda Agroprima dan PT MMJ.

Meski dikelompokkan dalam dua kelompok besar, tidak berarti pengelompokan hanya mewakili dua tujuan dan kepentingan saja karena setiap kelompok mempunyai tujuan dan kepentingan masing-masing. Pengelompokan tidak dipengaruhi oleh persamaan suku ataupun status sosial yang ada di masyarakat Sebulu. Pengelompokan hanya terjadi karena persamaan tujuan dan kepentingan. Tidak terjadi saling dukung antara masing-masing kelompok meski tergabung dalam satu kelompok besar, karena masing-masing kelompok bekerja dan bergerak untuk tujuan dan kepentingan masing-masing.

## 2. Kelompok masyarakat yang tidak mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu, diantaranya:

- (a) Para petani yang memiliki ladang aktif di dalam kawasan Hutan Penelitian dan merasa kegiatan penelitian oleh PT KTI dan BP2KK tidak dapat memberi manfaat besar untuk masyarakat Sebulu. Para petani mengatakan bahwa PT KTI telah melakukan kerusakan tanaman di ladang mereka saat pembuatan plot penanaman.
- (b) Para petani yang memiliki ladang tidak aktif di dalam kawasan dan mempunyai maksud untuk mendapatkan uang jika ada pihak lain yang bersedia untuk membayarnya. Kelompok masyarakat ini memang mempunyai kemampuan untuk berladang, tetapi karena sistem perladangan berpindah yang mereka lakukan, mereka mengklaim memiliki ladang seluas 15 - 25 ha/orang. Padahal, rata-rata kesanggupan mereka mengerjakan ladang hanya sekitar 1 - 2 ha/KK/tahun.

Kelompok yang tidak mendukung Hutan Penelitian Sebulu mempunyai perilaku yang lebih agresif dalam mengemukakan pendapat. Unjuk rasa di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara dan penutupan paksa kantor PT KTI dengan palang kayu merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh kelompok ini. Kelompok ini juga lebih maju dalam sistem kerja dan lebih berani mengorbankan uang demi mencapai keinginannya. Ini dapat terlihat dari gerakan kelompok ini yang berani menyewa kuasa hukum untuk memperjuangkan keinginan mereka dalam konflik lahan di Hutan Penelitian Sebulu.

Sedangkan kelompok yang mendukung dalam mengemukakan pendapat lebih menggunakan cara-cara persuasif. Kelompok ini biasanya akan menggagas pertemuan untuk menyampaikan keinginan mereka atau berkiriman surat kepada



pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dukungan. Salah satu reponden dari kelompok ini malah menyebarkan buku kecil yang berisi dokumentasi Sebulu di masa lalu untuk mengingatkan masyarakat Sebulu apa saja yang telah diberikan PT KTI untuk mereka. Hal ini dilakukan karena menurutnya, kelompok yang tidak mendukung Hutan Penelitian Sebulu terdiri dari orang-orang muda dan orang-orang yang baru belakangan menjadi warga Sebulu sehingga tidak mengetahui sejarah kehadiran PT KTI di Sebulu.

Bila pengelompokan di atas dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang membuka ladang di dalam Hutan Penelitian Sebulu (lihat sejarah konflik), maka sangat jelas kelompok yang tidak mendukung Hutan Penelitian Sebulu termasuk kelompok masyarakat yang membuka ladang tahun 1982 - 1983 dan 1991 - 1995.

Kelompok yang tidak jelas mendukung yang "mana" adalah kelompok masyarakat yang membuka ladang tahun 1960 dan 1989-an. Ini dimungkinkan karena sikap PT KTI dan BP2KK yang tidak mempermasalahkan keberadaan mereka di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu. PT KTI dan BP2KK memperbolehkan masyarakat yang telah terlanjur membuka ladang di dalam kawasan sebelum Hutan Penelitian Sebulu ditunjuk untuk melanjutkan kegiatan perladangan. Bahkan beberapa petani yang berasal dari kelompok ini dijadikan mitra oleh PT KTI maupun BP2KK dalam kegiatan *social forestry*. Walau demikian dari pengamatan di lapangan, kelompok masyarakat yang membuka ladang tahun 1960 dan 1989-an ini mulai terpengaruh untuk mengikuti dua kelompok lain untuk tidak mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu. Tidak diketahui dengan pasti mengapa kedua kelompok ini mulai terpengaruh, hanya saja diperkirakan ada tekanan-tekanan dari kedua kelompok lain untuk tidak mendukung keberadaan Hutan Penelitian Sebulu.

Ketika pengelompokan ini dikonfirmasi kepada Camat Sebulu, beliau mengatakan bahwa pengelompokan memang terjadi di dalam masyarakat Sebulu. Meski pengelompokan dalam masyarakat Sebulu dapat memicu terjadinya konflik intern, namun sejauh ini menurut beliau tidak pernah terjadi perkelahian di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pihak Kecamatan Sebulu akan tetap berusaha bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu dari kelompok masyarakat yang ada. Namun kecamatan akan mendukung semua keinginan masyarakat Sebulu termasuk keinginan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat sepanjang keinginan itu baik untuk seluruh masyarakat Sebulu.

## Pengelolaan KHDTK

Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikeluarkan Badan Litbang Kehutanan melalui SK 166/Kpts/VIII/2004 sebagai tindak lanjut dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamatkan bahwa pemerintah dapat menetapkan KHDTK guna keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Rencana Induk Pengelolaan KHDTK ini juga merupakan amanat dari Menteri Kehutanan yang pada tahun 2003 telah menetapkan beberapa KHDTK dan menetapkan Badan Litbang Kehutanan sebagai pengelolanya.

Tujuan disusunnya Rencana Induk Pengelolaan KHDTK adalah sebagai dasar penyusunan *action plan* atau rencana tindak KHDTK di seluruh Indonesia oleh masing-masing Puslitbang dan UPT lingkup Badan Litbang Kehutanan demi terwujudnya pengelolaan KHDTK yang berstatus hutan tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu.

Rencana Induk Pengelolaan KHDTK disusun berdasarkan permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan hutan penelitian, yaitu ancaman, gangguan dan hambatan yang terkait dengan keberadaan KHDTK seperti penjarahan kawasan, pemukiman liar, penebangan liar, penambangan liar, pengembalaan liar, pencurian hasil hutan non kayu, pencabutan tanda batas petak, belum tertatanya plot-plot penelitian dan belum adanya tata usaha kayu. Permasalahan lain yang dihadapi adalah yang terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan keuangan, keterbatasan sarana dan prasarana dan terbatasnya jejaring kerja.

Untuk itu Rencana Induk Pengelolaan KHDTK ditetapkan sebagai bentuk Pusat Kepedulian Bersama (platform) secara partisipatif antara peneliti dan pejabat struktural yang didukung oleh dua kekuatan pendorong utama yaitu pengelolaan dan perilaku masyarakat di dalam atau di sekitar KHDTK. Dalam Rencana Induk Pengelolaan KHDTK dirumuskan empat skenario masa depan KHDTK sampai tahun 2015 yang tergambar sebagai berikut:

- (a) Skenario I (skenario ideal), pengelola konsisten dan masyarakat konstruktif;
- (b) Skenario II, pengelola inkonsisten dan masyarakat konstruktif;
- (c) Skenario III, pengelola inkonsisten dan masyarakat destruktif, dan;
- (d) Skenario IV, pengelola konsisten dan masyarakat destruktif.

Beberapa isu strategis yang diperhatikan untuk mendukung skenario yang telah dirumuskan adalah:

- (a) Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat dalam pengelolaan KHDTK dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar KHDTK, yang diakui dalam kerangka hukum formal melalui PERDA Kabupaten/Kota;
- (b) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola KHDTK dan masyarakat sekitarnya, mengembangkan kesadaran partisipatif sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan mampu melakukan umpan balik terhadap pengelolaan KHDTK;
- (c) Penyelesaian konflik pengelolaan KHDTK yang menjamin rasa keadilan bagi para pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima semua pihak dalam upaya perlindungan dan kelestarian KHDTK;
- (d) Penegakan hukum yang adil dan konsisten dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
- (e) Penyusunan dan pengesahan rencana aksi pengelolaan KHDTK yang aspiratif, bermitra cita rasa keadilan dan memihak kepentingan masyarakat yang ditempuh melalui proses mekanisme partisipatif;
- (f) Penerapan mekanisme kontrol yang edektif dalam pengelolaan KHDTK yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan tanggung gugat.

Dalam Rencana Induk Pengelolaan KHDTK telah dibuat kebijakan, strategi, program dari setiap kemungkinan skenario yang terjadi dalam periode 2005 -2015 agar dapat diarahkan atau didorong ke kondisi (skenario) ideal. Di samping itu untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi dalam perjalanan kurun waktu sampai 2015, Rencana Induk Pengelolaan KHDTK telah menetapkan kebijakan dan strategi sebagai dasar pengelolaan tahunan/operasionalisasi yang meliputi pola-pola penataan kawasan, organisasi, keuangan, sarana prasarana, jaringan kerja dan kelembagaan. Pola-pola ini didasarkan untuk masing-masing keadaan hutan di KHDTK yaitu hutan alam dan hutan tanaman dan disesuaikan dengan luasan masing KHDTK yaitu luas di atas 10.000 ha, 1.000 - 10.000 ha dan dibawah 1.000 ha.

Berdasarkan uraian di atas, bila dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Hutan Penelitian Sebulu maka ada peluang yang dapat digunakan BP2KK untuk mengupayakan penyelesaian konflik dengan mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan Rencana Induk Pengelolaan KHDTK yaitu pengelolaan KHDTK yang berstatus hutan tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu. Agar peluang ini segera dapat dimanfaatkan, maka Rencana

Induk pengelolaan KHDTK yang Badan Litbang Kehutanan perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan *action plan* dan kegiatan nyata di lapangan.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik di Hutan Penelitian Sebulu terjadi karena tidak diakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan penelitian, terdapatnya ladang-ladang milik masyarakat pada saat hutan penelitian tersebut ditetapkan menjadi hutan penelitian, pengukuran tata batas tanpa melalui tahap sosialisasi, sebagian masyarakat sekitar merasa tidak mendapat manfaat serta kurangnya dukungan pengelolaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak akan terjadi jika BP2KK dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu selain untuk kepentingan penelitian juga mengintegrasikan kepentingan-kepentingan para pihak dalam kegiatannya.

Konflik yang terjadi tidak hanya menyebabkan masyarakat menolak kehadiran Hutan Penelitian Sebulu di wilayah mereka tetapi juga menimbulkan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat yang berpotensi menjadi konflik internal.

Peningkatan status Hutan Penelitian Sebulu menjadi KHDTK memberi peluang untuk dapat memadukan kepentingan nasional dan kepentingan lokal, karena sesuai Rencana Induk Pengelolaan KHDTK Badan Litbang Kehutanan 2005 - 2015, kegiatan penyusunan *action plan* atau rencana tindak pengelolaan sebagian kawasan KHDTK harus dilakukan oleh BP2KK secara partisipatif untuk mengakomodir kepentingan para pihak.

## Catatan kaki

<sup>1</sup> HPH PT KTI beroperasi sekitar tahun 1970-1984. Areal yang dijadikan hutan penelitian adalah eks HPH PT KTI seluas ± 2.500 ha dan PT Kaltimex Jaya Group seluas ± 500 ha. Kawasan tersebut menurut Ditjen INTAG termasuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

<sup>2</sup> PT KTI yang aktif di wilayah Hutan Penelitian Sebulu setelah tahun 1991 hanya bekerja dalam bidang penelitian.

<sup>3</sup> BP2KK adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Litbang Kehutanan.

<sup>4</sup> PT KTI secara resmi mengajukan pengunduran diri tanggal 14 Oktober 2003 setelah tidak ada kesepakatan perpanjangan kerjasama

dengan Badan Litbang Dephut dengan alasan adanya konflik dengan masyarakat yang terus berkepanjangan dan peningkatan efisiensi karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan

<sup>5</sup> Sekitar tahun 1970-an di Kalimantan Timur terjadi penebangan liar secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah 'banjir kap'.

<sup>6</sup> Tanah ini sudah dibeli secara sah oleh HPH PT KTI pada tahun 1970 saat masih beroperasi. Saat HPH PT KTI tidak beroperasi lagi, beberapa warga mendirikan bangunan rumah di sekitar bekas kantor yang ditinggalkan. Atas dasar kebijaksanaan, PT KTI sempat menawarkan Rp. 45.000.000,- tetapi ditolak oleh warga.

<sup>7</sup> Masyarakat yang berladang pada tahap ini umumnya tidak mempunyai permasalahan dengan keberadaan Hutan Penelitian Sebulu, karena baik oleh PT KTI maupun BP2KK mereka

tetap diperbolehkan berladang. Sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam kegiatan agroforestry yang dilakukan PT KTI.

<sup>8</sup> HPH PT KTI beroperasi tahun 1970-1990. Setelah tahun 1984 kegiatan logging di kawasan HPH PT KTI dilakukan oleh kontraktor PT Sumbodo (3 bulan) dan PT Pajar Bumi Sakti (1984 -1989).

<sup>9</sup> Perladangan di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu yang dilakukan pada tahun 1991 - 1995 yang mendorong PT KTI memasang papan-papan pengumuman yang melarang pembukaan ladang, pengrusakan dan pembakaran di dalam kawasan hutan penelitian.

<sup>10</sup> Program 1 juta ha sawit dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Kaltim 7 tahun yang lalu, Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan memenuhi 40.000 ha untuk mendukung program tersebut.

#### Lampiran 1. Daftar responden

Lokasi	Institusi yang diwakili	Jumlah responden	Jabatan Responden
Jakarta	Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 orang	Sekretaris Badan Litbang Kehutanan
Bogor	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Ekonomi Kehutanan	1 orang	Kepala Bidang Pelayanan Penelitian
Samarinda	Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan	1 orang	Kepala Balai
		1 orang	Kepala Seksi Perencanaan dan Publikasi
		1 orang	Penanggung Jawab Hutan Penelitian Sebulu
	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda	1 orang	Staf
Tenggarong	Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara	1 orang	Kepala Sub Dinas Pembinaan Hutan dan Konservasi Tanah
		1 orang	Kepala Sub Dinas Program dan Perencanaan Hutan
	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kertanegara	1 orang	Kepala Sub Dinas Agrobisnis
	Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kertanegara	1 orang	Kepala Bidang Tata Usaha
Loa Duri	PT Tanito Harum	1 orang	Field Manager
Sebulu	PT Kutai Timber Indonesia	1 orang	Pimpinan PT KTI Sebulu
		4 orang	Karyawan
	Kecamatan Sebulu	1 orang	Camat Sebulu
	Desa Sebulu Ulu	1 orang	Kepala Desa
	Komisi Pemilihan Umum Daerah Kecamatan Sebulu	1 orang	Anggota
	Ikatan Pendiri Kecamatan Sebulu	1 orang	Anggota
	Koperasi Ulin Jaya	1 orang	Sekretaris Koperasi
	Koperasi Sebulu Membangun	1 orang	Kepala Koperasi

## Sumber bacaan

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 2004. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. SK 166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus Periode tahun 2005 - 2015, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kopkar Hutan, Jakarta.
- FAO. 2003. *Natural Resource Conflict Management Case Studied: an Analysis of Power, Participation and Protected Areas. Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO), Rome.
- Fisher, S., Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard smith, Sue Williams. 2001. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia, Jakarta.
- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). 2001. Otonomi Sumber daya Hutan; Prosiding Pertemuan Reguler V FKKM, 23 - 25 Januari 2001 di Bandar Lampung. Debut Press, Yogyakarta.
- Kusworo, Akhmad. 2000. *Perambah Hutan atau Kambing Hitam; Potret sengketa Kawasan Hutan di Lampung*. Pustaka Latin, Bogor.
- Laksono, P.M. 2000. *Menjaga Alam Membela Masyarakat; Komunitas Lokal dan Pemanfaatan Mangrove di Teluk Bintuni*. LAFADL Pustaka kerjasama dengan Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM dan Komphalindo, Yogyakarta.
- Malik, I., Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi, Antoinette Royo. 2003. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Yayasan Kemala, Jakarta.
- Ngadisah. 2002. *Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika; Studi Kasus tentang Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport*. Artikel dalam Masyarakat; Jurnal Sosiologi No. 10, 2002. Labsosio FISIP-UI, Depok.
- Suryanto, Catur Budi Wiati, Sulisty A. Siran. 2005. *Illegal Logging: Sebuah Misteri? Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan*. Samarinda.
- Taridala, Yusran. 2001. *Konflik Tenurial di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Artikel dalam Jurnal Rakyat Volume III No. 3 Tahun 2002. Pusat Kajian Hutan Rakyat Bagian Manajemen Fahutan UGM, Yogyakarta.
- Wulan, et. al. 2004. *Analisa konflik sektor Kehutanan di Indonesia 1997 - 2003*. *Center for International Forestry Research (CIFOR), Forest Watch Indonesia (FWI) dan Ford Foundation (FF)*. Bogor.

## Forests and Governance Programme Series

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004  
*Jason M. Patlis*  
b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004  
*Jason M. Patlis*
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004  
*Hendra Gunawan*
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004  
*Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter*
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  
*Catur Budi Wiati*

## Publikasi CIFOR terkait

### District and Provincial Case Studies

**Case Study 1.** McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 2.** McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 3.** Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 4.** Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 5.** Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Studies 6 and 7.** Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops in Riau Province: Case studies of the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 8.** Soetarto, E., Sitorus, MTF and Napiri, MY. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 9.** Obidzinski, K. and Barr, C. 2003. The effects of decentralisation on forests and forest Industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 10.** Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. The Complexities of Managing Forest Resources in Post-decentralization Indonesia: A Case Study from Sintang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 10b.** Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 11.** Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. The Dynamics of Decentralization in the Forestry Sector in South Sulawesi: The History, Realities and Challenges of Decentralized Governance. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 11b.** Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 12.** Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. The Impacts of Forestry Decentralization on District Finances, Local Community and Spatial planning: A Case Study in Bulungan District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 12b.** Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Penataan Ruang: Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 13.** Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. The Impacts of Special Autonomy in Papua's Forestry Sector: Empowering Customary Communities (*Masyarakat Adat*) in Decentralized Forestry Development in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 13b.** Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 14.** Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Local Policy-making Mechanisms: Processes, Implementation and Impacts of the Decentralized Forest Management System in Tanjung Jabung Barat District, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

**Case Study 14b.** Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan: Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

## **CIFOR Governance Brief**

**Governance Brief No. 1.** Wulan, Y.C.; Yasmi, Y.; Purba, C.; Wollenberg, E. 2004. An analysis of forestry sector conflict in Indonesia 1997 - 2003. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 2.** Cahyat, A. 2004. Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 3.** Cahyat, A. 2004. Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten: pembahasan peraturan perundangan di bidang pengawasan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

**Governance Brief No. 4.** Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

**Governance Brief No. 4i.** Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

**Governance Brief No. 5.** Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi? 4p.

**Governance Brief No. 6.** Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. 2p.

**Governance Brief No. 7.** Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. 2p.

**Governance Brief No. 8.** Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. 4p.

**Governance Brief No.9.** Yulianti, A. 2005. Kopermas: Masyarakat Hukum Adat sebagai Tameng bagi Pihak yang Berkepentingan. 4p.

- Governance Brief No. 10.** Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 11.** Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 12.** Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 13.** Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 14.** Rositah, E. 2005. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya Studi Kasus Di Kabupaten Malinau). Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 15.** Limberg, G. 2005. Opportunities and Constraints to Community Forestry: Experience from Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16.** Limberg, G. 2005. How can communities be included in district land use planning? Experience from Malinau District, East Kalimantan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 22.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan Desentralisasi. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 23.** Cahyat, A.; Wibowo, S. 2005. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat efektif?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 24.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan-undangan Keuangan Daerah Tahun 2004: Bagaimana Pengaruhnya Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah? Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 25.** Cahyat, A.; Moeliono, M. 2005. Pengarusutamaan Kemiskinan: Apa, Mengapa dan Bagaimana? Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

## Publikasi lainnya

- Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M. and Wollenberg, E. 2002. Negotiating More than Boundaries: Conflict, Power and Agreement Building in the Demarcation of Village Borders in Malinau, 131-156. *In*: Technical Report Phase I 1997-2001. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Casson, A. and Obidzinski, K. 2002. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-51.
- Palmer, Charles. 2004. The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: A case study from Sekatak, East Kalimantan. CIFOR Working Paper No. 28. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Resosudarmo, I.A.P. 2003. Shifting Power to the Periphery: The Impact of Decentralisation on Forests and Forest People. *In*: Aspinall, E. and Fealy, G. (eds.) *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, 230-244. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Oka, N.P. and William, D. 2004. The Policy Dilemma for Balancing Reforestation Funds. *Decentralisation Brief. No. 1*. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. *Which Way Forward: People, Forests and Policymaking in Indonesia*. Washington, Resources for the Future.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

#### Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2004, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Kanada, Carrefour, Cina, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), Komisi Eropa, Finlandia, FAO, Ford Foundation, Perancis, Jerman Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Belanda, Norwegia, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Filipina, Swedia, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Swiss, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Amerika Serikat, Inggris, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).





Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.